

LAMPIRAN VI
PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PROFESI

SURAT PEMBERITAHUAN

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

No. :

Lampiran :

Kepada Yth.,

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir. H. Juanda No. 35

JAKARTA 10120

Perihal : Pemberitahuan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan Secara Non-Elektronis

Menunjuk Pasal 20 Peraturan Kepala PPATK mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, dengan ini kami:

1. Nama : (diisi nama Profesi)
2. Kode Pelapor : (diisi kode Pelapor Profesi yang diperoleh dari Profesi Aplikasi GRIPS)
3. Alasan : (diisi dengan pilihan sesuai Pasal 20 ayat (2) Peraturan ini)

memberitahukan bahwa kami menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan secara non-elektronis.


Lms

Demikian agar maklum.

NAMA PROFESI

(Nama jelas orang perseorangan/
Nama yang berwenang apabila Korporasi)

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



MUHAMMAD YUSUF

hky